



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.G/2021/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pangkajene, 23 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Pa'doang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 7310072104870001, tempat tanggal lahir Leange, 21 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 31 Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 04 Februari 2021 dengan register perkara nomor 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0336/10/XI/2016, tanggal 07 Nopember 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Segeri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK, (laki-laki), umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - 5.1. Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk-mabukan);
 - 5.2. Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena mediasi berhasil dengan pencabutan berdasarkan laporan Mediator perkara Nomor 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir Hijriah. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI. M.H.**, dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan 0050/Pdt.G/2022/PA.Pkj